



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng No. 063, Provinsi Kepulauan Riau 29711  
Telp. 0773-31034, email : [dpmpptsp@natunakab.go.id](mailto:dpmpptsp@natunakab.go.id), Website : [dpmpptsp.natunakab.go.id](http://dpmpptsp.natunakab.go.id)

**R A N A I**

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**

**IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 011 / DPMPPTSP - PPK.IO.PSPN / IX / 2020

Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten harus memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Operasional/Komersial Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan Komitmen :

1. Hasil Studi Kelayakan tanggal 18 Juli 2020.
2. Isi Pendidikan tanggal 18 Juli 2020.
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tanggal 18 Juli 2020.
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan tanggal 18 Juli 2020.
5. Pembiayaan Pendidikan tanggal 18 Juli 2020.
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi tanggal 18 Juli 2020.
7. Manajemen dan Proses Pendidikan tanggal 18 Juli 2020.
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 423.5 / 845 / DISDIK.PAUD.DIKMAS / VIII / 2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna **Menyetujui IZIN OPERASIONAL / KOMERSIAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** Tanggal 24 Juni 2020 atas nama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KARTINI** sesuai Pemenuhan Komitmen diatas, **NIB. 0220101652148**.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai

Pada Tanggal 4 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NATUNA,**



**INDRA JONI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19700903 199201 1 001